

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI PEMIMPIN BANK INDONESIA (Studi Putusan Nomor 2896/K/Pid.Sus/2022/PN Tng)

Vini Keysa Florentina Br.Ginting¹, July Esther², Herlina Manullang³

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan

vini.ginting@student.uhn.ac.id

ABSTRACT

The explanation of Article 16 of the Banking Law is that anyone who carries out activities to collect funds from the public is basically an activity that needs to be monitored. This is in line with the many establishments of banks or cooperatives that do not have official permits from Bank Indonesia. This is a criminal charge for the implementation of the scope of business licensing in Indonesia which in Article 46 paragraph (1) of the Banking Law has been explained. Such as the case of decision No. 2896/K/Pid.Sus/2022/PN Tng. This research uses normative juridical research methods. By qualitatively processing primary legal and secondary legal materials. The formulation of the problem that the author raises, namely What is the form of legal protection for victims that can be provided due to collecting funds in the form of deposits without permission according to positive law and What is the basis for judges' considerations in imposing criminal penalties against perpetrators who collect funds from the public in the form of deposits without a business license from the Chairman of Bank Indonesia. The results of the study concluded that the defendant's actions violated the provisions of positive law in Indonesia related to banking and business licensing in line with the judge's consideration to try and decide the defendant's sentence both in Juridical and Non-Juridical terms.

Keywords : Raising Funds, Business Licenses, Banking Description

ABSTRAK

Penjelasan dari Pasal 16 UU Perbankan yaitu, bahwa siapapun yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi. Hal ini sejalan dengan banyak berdirinya Bank ataupun Koperasi yang tidak memiliki izin resmi dari Bank Indonesia. Hal ini merupakan tindak pidana atas diterapkannya lingkup perizinan usaha di Indonesia yang di dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan telah dijelaskan. Seperti kasus putusan Nomor 2896/K/Pid.Sus/2022/PN Tng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan mengolah bahan hukum primer dan hukum sekunder secara kualitatif. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yakni Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang dapat diberikan akibat menghimpun dana dalam bentuk simpanan tanpa izin menurut hukum positif dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pembedaan terhadap pelaku yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Maka, hasil penelitian disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan hukum positif di Indonesia yang terkait

dengan perbankan serta perizinan usaha sejalan dengan keluarnya pertimbangan hakim untuk mengadili dan memutus pidana kepada terdakwa baik dari segi Yuridis maupun Non-Yuridis.

Kata Kunci: Menghimpun Dana, Izin Usaha, Perbankan

A. Pendahuluan

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat, tentu mempunyai peranan yang sangat strategis terhadap pembangunan suatu negara. Peran strategis tersebut terdapat pada tujuan perbankan sendiri yakni untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat banyak. Dalam mencapai tujuan tersebut tidak dipungkiri akan timbul persoalan yang akan merusak citra perbankan sebagai penghimpun dan pengelola dana masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai landasan yuridis terhadap sektor perbankan yang juga merupakan bagian dari bentuk hukum pidana ekonomi sebagai instrumen dalam rangka melindungi, menertibkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Landasan tersebut telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.¹ Adapun Pengaturan terhadap tindak pidana dalam UU Perbankan terkait perizinan yaitu melarang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat baik itu dalam bentuk simpanan yang berbentuk tabungan, deposito, giro atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yang tidak mendapatkan izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur bahwa : “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apa bila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Penjelasan dari Pasal 16 UU Perbankan yaitu, bahwa siapapun yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak penghimpun dana tersebut. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah mendapat izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan rakyat. Tetapi, di masyarakat terdapat jenis lembaga lainnya yang juga ikut melakukan kegiatan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, perusahaan asuransi, atau dana pensiun. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak cukup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat (1) Pasal 16 UU Perbankan.²

¹ Paparang, Fatmah, “Kegiatan Bank dalam Penghimpunan Dana Masyarakat”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No.9 Agustus 2016 hal 12.

² Hibnu Nugroho, “Perlindungan Hukum Bagi Korban “Bank Gelap”, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 9, No. 1 Januari 2009 hal 9.

Contoh kasus terbaru yakni Koperasi Simpan Pinjam Indosurnya dimana Indosurya Simpan Pinjam menyediakan suatu wadah berupa pinjaman untuk membantu para anggota yang memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya. Indosurya Simpan Pinjam menghimpun dana pinjaman tersebut melalui dana dari anggota yang nantinya disalurkan kembali dana tersebut kepada anggota, himpunan dana dari anggota tersebut disebut juga sebagai simpanan yang juga telah menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia.

Ketentuan larangan melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam lingkup Bank Perkreditan Rakyat tidak memiliki perbedaan prinsipil terhadap pengaturan perizinan melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain tunduk pada ketentuan Pasal 16 dan Pasal 46 UU Perbankan kegiatan menghimpun dana dalam lingkup usaha Bank Perkreditan Rakyat juga tunduk pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006. Hanya saja produk perbankan yang dikeluarkan sebagai sarana penghimpun dana dari masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat berbeda dengan produk perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Umum. dalam hal ini Pasal 13 UU Perbankan memberikan ketentuan bahwa Bank Perkreditan Rakyat melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat hanya dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan.

Menarik untuk dicermati adalah bahwa sebagian besar kejahatan perbankan selalu melibatkan oknum bank tersebut, mulai dari teller sampai dengan top level lembaga keuangan tersebut. Kejahatan perbankan yang sering terjadi dan melibatkan orang dalam bank seperti anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank dan pihak terafiliasi yang menurut ketentuan umum Pasal 1 yaitu : Pihak Terafiliasi yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; pihak yang menurut perdamaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi. keluarga Pengurus.

Kejahatan sebagaimana Pasal 46 ini sering juga terjadi, yaitu seperti orang-orang yang menggunakan data palsu, perusahaan investasi fiktif ataupun semacam koperasi juga fiktif dan kemudian menghimpun dana dari masyarakat dengan iming-iming keuntungan yang besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa motif perusahaan melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin ialah untuk mencari keuntungan yang besar dengan cara memalsukan izin usaha dengan iming-iming investasi palsu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan. Untuk itu Penulis melakukan penelitian tentang “pertanggungjawaban pidana, pelaku yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan bank Indonesia (studi putusan nomor 2896/k/pid.sus/2022/pn tng) dengan memaparkan dua rumusan masalah yang diantaranya

adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang dapat diberikan akibat menghimpun dana dalam bentuk simpanan tanpa izin menurut hukum positif dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pemidanaan terhadap pelaku yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 2896/K/Pid.Sus/2022/PN Tng)

B. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³ Adapun Jenis penelitian penulisan jurnal ini bersifat yuridis normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen untuk mendapatkan dan menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menempuh data yang terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara seleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, dan yuridis serta kualitatif yaitu analisa data yang menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Dalam penelitian normatif ini, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis dan juga tidak tertulis, atau bentuk-bentuk lainnya selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

C. Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Dapat Diberikan Akibat Menghimpun Dana Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Menurut Hukum Positif

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya ,antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang di akibtkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.⁴

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana hal 10.

⁴ Arief Gosita,1993,*Masalah Korban Kejahatan*,Jakarta,Akademika, Presindo.

- b. Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban. Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga menculah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- 2) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
- 3) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- 4) *Biologically victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- 5) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- 6) *Selfvictimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.⁶

Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat penulis jabarkan perlindungan hukum kepada korban kejahatan menghimpun dana tanpa izin dilihat dari 2(dua) sudut pandang hukum dan aturan yang berbeda mengacu pada putusan nomor 2896/K/Pid.Sus/2022/PN Tng yakni,

1. Perlindungan Korban menurut Undang-Undang No.8 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

⁵ Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama hal 63.

⁶ Dikdik. M Arief Mansur dan Eliatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007 hal 51.

konsumen. Dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa seorang konsumen berhak atas delapan hak sebagai berikut.

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pemaparan diatas perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban pada dasarnya tidak tercantum dengan jelas, namun korban penghimpunan dana dapat memperoleh perlindungan hukum atas dasar pasal 4 point ke 3 hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa karena korban diimingi janji bunga besar atas tabungan korban di koperasi Airo Jaya yang jelas melanggar pasal ini.

2. Perlindungan Korban berdasarkan Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan dalam Pasal 372-378 KUHP

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya sembilan ratus rupiah.

Adapun Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :
 - Mengaku sebagai milik sendiri,
 - Sesuatu barang
 - Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
 - Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- b. Unsur Subjektif yang terdiri dari:
 - Unsur Kesengajaan
 - Unsur Melawan Hukum.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP :“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun. menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.⁷ Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam pasal ini adalah sebagai berikut

Unsur obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak” :

1. Memakai nama palsu
2. Memakai keadaan palsu
3. Rangkaian kata-kata bohong
4. Tipu muslihat
5. Agar menyerahkan suatu barang
6. Membuat hutang
7. Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. Dengan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan diatas dapat penulis ambil suatu kesimpulan bahwa perlindungan korban kejahatan penghimpunan dana termasuk dalam tindak pidana penggelapan dan penipuan. Artinya perbuatan menghimpun dana tanpa izin termasuk tindak pidana penggelapan dan penipuan. Sehingga korban dapat mendapatkan perlindungan berdasarkan pasal 372-378 tentang penggelapan dan penipuan. Dimana bersamaan dengan itu, perbuatan terdakwa termasuk ke dalam pasal ini karena dalam menjalankan penghimpunan dana masyarakat/nasabah ia melakukan tipu muslihat dengan menjanjikan bunga dan keuntungan yang tinggi dan menggelapkan uang nasabah yang berada dalam Koperasi Airo Jaya guna untuk kepentingan pribadinya.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 2896/K/Pid.Sus/2022/PN Tng)

⁷ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989 hal 62.

Berdasarkan Peristiwa Hukum pada Putusan Nomor Nomor 2896/K/Pid.Sus/2022/PN Tng diketahui dalam putusan tersebut yang merupakan terdakwa ialah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat tanpa adanya izin dari Bank Indonesia yang dilakukan oleh Ramlan Sinaga selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP Airo Jaya) .

Perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 46 ayat (1) jo pasal 16 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Perbuatan tersebut benar terjadi dimana terdakwa bersama-sama dengan rekan kerjanya bekerja sama untuk menunggak uang simpanan nasabah yang hendak mengambil uang dengan dasar bahwa koperasi mengalami kebangkrutan atau defisit. dan sampai saat ini uang para saksi korban per 31 Oktober 2018 di KSP AJB lebih kurang sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) orang deposan dengan total simpanan berjangka sejumlah Rp. 11.560.182.418,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh juta seratus delapan dua ribu empat ratus delapan belas rupiah), 15 deposan merupakan anggota KSP AJB dengan jumlah total simpanan sejumlah Rp. 943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) deposan adalah bukan merupakan anggota/bukan calon anggota tersebut tidak dapat diambil oleh para saksi korban.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim berupa keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa serta dakwaan alternatif yang didakwakan oleh JPU yang diatur di dalam pasal 46 ayat (1) jo pasal 16 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dituangkan dalam dasar pertimbangan Hakim secara Yuridis dan Non-Yuridis adalah sebagai berikut:

Dasar Pertimbangan Hakim secara Yuridis

Keterangan Saksi berjumlah 3 orang dan disumpah

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi untuk memberikan keterangannya sesuai dengan fakta yang ada sejumlah 3 (tiga) orang. Para saksi tersebut telah disumpah di depan hakim sehingga diyakini memberikan keterangan yang asli atau benar sesuai dengan fakta yang terjadi sehingga keterangan dari para saksi tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim. Berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa Ramlan Sinaga benar mendirikan Koperasi Simpan Pinjam tanpa adanya izin dari Bank Indonesia.

Keterangan Ahli berjumlah 2 orang dan disumpah

Keterangan Ahli merupakan salah satu alat bukti yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi untuk memberikan keterangannya sesuai dengan fakta yang ada sejumlah 2

(dua) orang. Para Ahli tersebut telah disumpah di depan hakim sehingga diyakini memberikan keterangan yang asli atau benar sesuai dengan fakta yang terjadi sehingga keterangan dari para saksi tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim. Berdasarkan keterangan Ahli yang menerangkan bahwa perbuatan menghimpun dana yang dilakukan oleh terdakwa Ramlan Sinaga telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) jo pasal 16 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan telah benar terdakwa mendirikan Koperasi Simpan Pinjam tanpa adanya izin dari Bank Indonesia.

Keterangan Terdakwa

Berdasarkan keterangan yang disampaikan terdakwa di persidangan, bahwa terdakwa benar memang mengakui bahwa terdakwa telah menghimpun dana dari masyarakat dan menahan nasabah yang hendak mengambil uang dengan dalil bahwa KSP yang ia dirikan sedang dalam deficit keuangan yang mengakibatkan kerugian material yang dialami nasabah yang menabung di KSP Airo Jaya.

Keadaan-Keadaan yang memberatkan Terdakwa

Keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa didalam perkara ini ialah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa merugikan Negara. Sedangkan keadaan yang meringankan ialah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dan dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo pasal 16 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Jadi terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sekaligus untuk menerapkan tentang tujuan dari pemidanaan itu sendiri yakni sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Dasar Pertimbangan Hakim Secara Non-Yuridis

Terdakwa Ramlan Sinaga merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Banten dengan pekerjaan Swasta (Ketua Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya. Terdakwa beragama Kristen yang memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan kondisi, pekerjaan dan keyakinan terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat atau waras, kemudian mampu memberikan keterangan sebagai tersangka di penyidikan maupun keterangan sebagai terdakwa di persidangan yang berada dibawah sumpah. Sehingga hal ini dapat membuktikan dan menyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani. Dengan demikian Terdakwa Ramlan Sinaga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan rumusan masalah diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa :

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Dapat Diberikan Akibat Menghimpun Dana Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Menurut Hukum Positif memuat hal-hal berikut:
 - a. Perlindungan terhadap korban menurut hukum positif di Indonesia penting eksistensinya oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman kepada pelaku. Dengan titik tolak demikian maka sistem peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menselaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban.
 - b. Perlindungan hukum terhadap korban dalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh terdakwa Ramlan dapat dirujuk dalam 2 (dua) ketentuan hukum yakni UU Perlindungan Konsumen dan termasuk dalam Pasal 372-378 KUHP tentang Penggelapan dan Penipuan. karena dalam menjalankan penghimpunan dana masyarakat/nasabah ia melakukan tipu muslihat dengan menjanjikan bunga dan keuntungan yang tinggi dan menggelapkan uang nasabah yang berada dalam Koperasi Airo Jaya guna untuk kepentingan pribadinya.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Terdakwa yang Menghimpun Dana dari Masyarakat Tanpa Adanya Izin Dari Bank Indonesia memuat hal-hal berikut:
 - a. Secara Yuridis, berdasarkan pada keterangan saksi yang berjumlah 3 orang, ahli berjumlah 2 orang dan keterangan terdakwa sendiri, hakim yakin dan memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana yang dilakukan oleh terdakwa Ramlan Sinaga telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) jo pasal 16 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan telah benar terdakwa mendirikan Koperasi Simpan Pinjam tanpa adanya izin dari Bank Indonesia. Serta beberapa alat bukti dari JPU yang telah dilampirkan di persidangan.
 - b. Secara Non-Yuridis, Berdasarkan kondisi, pekerjaan dan keyakinan terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat atau waras, kemudian mampu memberikan keterangan sebagai tersangka di penyidikan maupun keterangan sebagai terdakwa di persidangan yang berada dibawah sumpah. Sehingga hal ini dapat membuktikan dan menyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani. Dengan demikian Terdakwa Ramlan Sinaga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Daftar Pustaka

Buku

Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo.

Dikdik. M Arief Mansur dan Eliatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta

Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama
Paparang, Fatmah, "Kegiatan Bank dalam Penghimpunan Dana Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III, No.9 Agustus 2016

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No .3 Tahun 2004 Tentang Perubahn Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang -Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Jurnal

Hibnu Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Korban "Bank Gelap", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 9, No. 1 Januari 2009

Internet

<https://bisnis.tempo.co/read/1686415/profil-indosurya-koperasi-simpan-pinjam-yang-rugikan-23-ribu-korban-hingga-rp-106-triliun> diakses pada 13 february 2023 pukul 23.30 WIB